

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

เพลาก วิจุลูลูลล์เมลา วิเลลลูลลูลลลูล พร

Jl.Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul , Telp. (0274) 367533,Fax.(0274) 367796 Kode Pos 55171 Website: http://www.bappeda.bantulkab.go.id E-mail: bappeda@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL

Nomor: 27/KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG:

PENUNJUKAN PEMBANTU PPK-SKPD (PEJABAT PENATAUSAAAN KEUANGAN- SKPD) PADA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditunjuk Pembantu PPK-SKPD (pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD) pada BAPPEDA Kabupaten Bantul tahun 2022;
- b. bahwa agar pelaksanaan tersebut pada butir 1 di atas berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tanggal 1
 Desember 2021 tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Menunjuk Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada BAPPEDA Kabupaten Bantul, yaitu

1. Nama : Astrid Nurullita Siregar, A.Md NIP. : 199508242020122020

Jabatan : Verifikator Keuangan

KEDUA: Pembantu

Pembantu PPK bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan

efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

KETIGA:

Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2022

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila

TAHK

BAPPED

terdapat kekeliruan dapat diperbaiki.

Ditetapkan di : Bantul.

Pada Tanggal: 31 Desember 2021

KEDALA BAPPEDA BANTUL 12

R FENTY YUSDAYATI, MT NIP. 196704031994032008

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

 1. Bapak Bupati Bantul

 2. Inspektur Kabupaten Bantul;

 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;

 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;

 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

 6. Pertinggal.